



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI SADIKIN BIN (ALM) SABARUDIN**;
2. Tempat lahir : Koto Randa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SADIKIN bin SABARUDIN** bersalah melakukan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SADIKIN bin SABARUDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah milik isteri dengan nomor : 333/08/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004.
 - 1 (satu) buah Buku Nikah milik suami dengan nomor : 333/08/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/L.7.13/Eoh.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALI SADIKIN bin SABARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah keluarga Saksi Korban dan terdakwa di Perumnas Ketaping Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib Saksi Korban menelpon terdakwa yang sedang berada di warung makan milik keluarganya untuk meminta diantarkan lauk (makanan) kerumahnya di Perumnas Ketaping Desa Ketaping, dan setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga mengantarkan lauk (makanan) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Saksi Korban kembali menelpon terdakwa untuk bertanya keberadaannya, lalu terdakwa bilang kalau belum bisa kerumah untuk mengantarkan lauk (makanan) karena di warung makan sedang rami dan meminta anaknya (anak saksi Afghan Riski Ramadhan) untuk mengambilnya di warung makan. Dan pada saat menelpon tersebut ada seekor kucing datang kerumah, lalu Saksi Korban berkata : "laratlah (pergilah)". Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut terdakwa merasa tersinggung hingga mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa pergi kerumah di Perumnas Ketaping untuk menemui Saksi Korban. Setelah bertemu dengan Saksi Korban sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa marah-marah dengan berkata : "apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi", Saksi Korban menjawab : "berbicara seperti apa", "terdakwa jawab : "yang pergilah itu", dijawab oleh Saksi Korban : "saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk kerumah". Setelah itu terdakwa mendekati Saksi Korban dan memegang kepala saksi Marira Erita dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menggigit pelipis kiri Saksi Korban, kemudian terdakwa mencekek leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh kedinding rumah, kemudian terdakwa berkata berkata kalau Saksi Korban jahat, hati busuk, dan mentalak tiga Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pipi kiri Saksi Korban luka lecet dan terasa sakit sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/54/II/RM/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIYA AYU LESTARI dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korbandengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada Kepala : Terdapat luka lecet pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada pipi kiri bagian bawah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi Saksi Korbanyang menikah pada tanggal 01 Oktober 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/08/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALI SADIKIN bin SABARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah keluarga Saksi Korban dan terdakwa di Perumnas Ketaping Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib Saksi Korban menelpon terdakwa yang sedang berada di warung makan milik keluarganya untuk meminta diantarkan lauk (makanan) kerumahnya di Perumnas Ketaping Desa Ketaping, dan setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga mengantarkan lauk (makanan) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Saksi Korban kembali menelpon terdakwa untuk bertanya keberadaannya, lalu terdakwa bilang kalau belum bisa kerumah untuk mengantarkan lauk (makanan) karena di warung makan sedang rami dan meminta anaknya (anak saksi Afghan Riski Ramadhan) untuk mengambilnya di warung makan. Dan pada saat menelpon tersebut ada seekor kucing datang kerumah, lalu Saksi Korban berkata : "laratlah (pergilah)". Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut terdakwa merasa

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



tersinggung hingga mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa pergi kerumah di Perumnas Ketaping untuk menemui Saksi Korban. Setelah bertemu dengan Saksi Korban sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa marah-marah dengan berkata : “apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi”, Saksi Korban menjawab : “berbicara seperti apa”, terdakwa jawab : “yang pergilah itu, dijawab oleh Saksi Korban : “saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk kerumah”. Setelah itu terdakwa mendekati Saksi Korban dan memegang kepala saksi Marira Erita dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menggigit pelipis kiri Saksi Korban, kemudian terdakwa mencekek leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh kedinding rumah, kemudian terdakwa berkata berkata kalau Saksi Korban jahat, hati busuk, dan mentalak tiga Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pipi kiri Saksi Korban luka lecet dan terasa sakit sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/54/II/RM/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIYA AYU LESTARI dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korbandan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada Kepala : Terdapat luka lecet pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter;
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri bagian bawah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi Saksi Korbanyang menikah pada tanggal 01 Oktober 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/08/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di rumah Saksi yang beralamat di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami kekerasan tersebut, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi yang telah membangun rumah tangga sejak tahun 2004 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 04.30 WIB, Saksi menelepon Terdakwa yang sedang berada di warung untuk memintanya mengantarkan lauk (makanan) ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa kembali untuk menanyakan keberadaannya namun Terdakwa belum bisa ke rumah karena warung sedang ramai dan meminta agar anak Saksi yang bernama Afgan untuk menjemput lauk makanan tersebut, pada saat Saksi menelepon suami Saksi tersebut ada seekor kucing yang datang ke rumah dan Saksi spontan berkata "Iaratlah!" (pergilah). Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sambil marah-marah dan berkata "apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi?" Saksi jawab "berbicara seperti apa?", Terdakwa menjawab "yang pergilah itu" Saksi jawab "saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk ke rumah" dan terjadilah cekcok mulut lalu Terdakwa langsung mendekat dan menggigit Saksi dibagian pelipis kiri kemudian mencekik leher dengan kedua tangannya lalu mendorong Saksi sampai ke dinding rumah, dan akhirnya Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari leher Saksi dan setelah itu Terdakwa berkata kotor kepada Saksi yakni mengatakan hati Saksi jahat, hati busuk, dan mengatakan bahwa Saksi ditalak tiga, setelah itu juga Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah, serta mengakibatkan Saksi merasa trauma atas kejadian tersebut;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi tidak dapat pergi mengajar selama 3 (tiga) hari karena luka tersebut terasa pedih dan lebam selain

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



itu tubuh Saksi juga menjadi kurus karena beban pikiran;

- Bahwa pada saat kejadian di rumah Saksi ada juga anak-anak Saksi namun mereka hanya mendengar dari kamar tidak melihat kejadiannya
- Bahwa sebelumnya apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa sering main tangan dengan cara menampar, menendang atau memecahkan barang-barang;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendatangi rumah kakak Saksi dan disana Saksi bertemu dengan kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Zamhari Bin Zainul Basri (Alm) lalu kemudian Saksi membuat laporan polisi atas peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa tidak mencekik Saksi namun hanya memegang pundak/meletakkan kedua tangan Terdakwa di pundak Saksi dan mendorong Saksi;
- Terdakwa dan Saksi sudah sering cekcok sejak tahun 2004 akan tetapi Terdakwa tidak pernah memukul Saksi hanya melempar barang-barang;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitupun Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 06.30 WIB, saat itu Anak Saksi sedang dikamar hendak berangkat ke sekolah, Anak Saksi mendengar ada suara Saksi Korban dan Terdakwa yang sedang bertengkar dan Terdakwa mengatakan kata-kata yang kasar yakni "jahat, hati busuk", Anak Saksi mendengar juga Terdakwa mengatakan talak tiga kepada Saksi Korban, saat itu Anak Saksi hanya diam saja dan tidak berusaha menengahi karena orang tua Anak Saksi memang sudah sering bertengkar sebelumnya dan mereka tidak saling mendengar satu sama lain. Setelah itu, Terdakwa pulang lagi ke rumah makan milik orang tua Anak Saksi yang beralamat di Desa Terulung

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian sepulangnya Anak Saksi dari sekolah, Saksi Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa "ibu telah di gigit oleh ayah dan ingin melaporkan kejadian tersebut ke polisi";

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Terdakwa salah paham pada saat Saksi Korban mengatakan "laratlah (pergilah)" untuk mengusir seekor kucing yang masuk ke dalam rumah saat Saksi Korban sedang melakukan panggilan telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dan mendengar terjadinya kekerasan, gigitan atau jeritan pada saat kejadian, namun setelah Anak Saksi pulang sekolah, Saksi Korban menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban tidak pergi bekerja dan lebamnya hilang sekira 1 (satu) minggu kemudian, serta Saksi Korban terlihat sedih dan menangis;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Zamhari Bin Zainul Basri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB telah terjadi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban yang terjadi di rumahnya yang beralamat di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 07.15 WIB, datang Saksi Korban ke rumah Saksi di Jalan Gedang Melintang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk meminta tolong ditemani ke kantor Polisi, sewaktu itu Saksi menanyakan kepada Saksi Korban apa yang terjadi? saat itu Saksi Korban berkata bahwa dirinya telah digigit pipi sebelah kiri, dicekik leher serta didorong ke dinding oleh suaminya yakni Terdakwa, sewaktu itu Saksi juga bertanya apa sebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadapnya? Yang dijawab oleh Saksi Korban, bahwa awal mulanya sekira pukul 04.30 WIB Saksi Korban menelepon Terdakwa agar diantarkan makanan, sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Korban menelepon Terdakwa kembali untuk menanyakan keberadaannya namun Terdakwa belum bisa ke rumah karena warung sedang ramai pembeli dan meminta supaya anak

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama sdr. Afgan untuk menjemput lauk (makanan) tersebut, pada saat Saksi Korban menelepon Terdakwa ada seekor kucing datang ke rumah dan Saksi Korban spontan berkata "laratlah" (pergilah). Kemudian sekira pukul 07.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sambil marah-marah dan berkata "apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi?" Saksi Korban menjawab "berbicara seperti apa itu?" Terdakwa jawab "yang pergilah", Saksi Korban mengatakan "saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk ke rumah" sehingga saat itu juga antara Saksi Korban dengan Terdakwa ribut mulut kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, sewaktu itu Saksi sempat menasihati dan mencegah Saksi Korban untuk lapor polisi namun Saksi Korban tetap bersikeras untuk melapor ke Mapolres Bengkulu Selatan sehubungan dengan perkara yang telah dialaminya;

- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke rumah Saksi, Saksi melihat memang ada luka lecet pada pipi sebelah kiri dan adanya bekas berwarna merah dipipi sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui memang Saksi Korban sudah sering ribut dengan Terdakwa, namun biasanya berhasil ditengahi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat pertengkaran yang berakibat pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, namun Saksi sering menemukan pecahan gelas atau kaca di rumah Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa kepada pihak Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah pernah datang sendiri untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian, akan tetapi Saksi Korban mengatakan boleh damai asal Terdakwa angkat kaki dari rumah makan. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitupun Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Korban menelepon dan meminta untuk diantarkan lauk (makanan), Terdakwa saat itu belum bisa ke rumah karena warung sedang ramai dan meminta agar anak Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama Afgan untuk menjemput lauk tersebut, pada saat Saksi Korban menelepon Terdakwa menurutnya ada seekor kucing datang ke rumah dan Saksi Korban berkata "Kamu Laratlah!" (Kamu pergilah), yang menurut Terdakwa perkataan tersebut ditujukan kepada Terdakwa karena tidak mungkin manusia berbicara dengan kucing. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB datanglah Terdakwa dirumah Perumnas Ketaping Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa merasa kesal dan menanyakan kepada Saksi Korban "apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi?" Saksi Korban menjawab "berbicara seperti apa?", saat itu Terdakwa jawab "yang pergilah itu?", Saksi Korban menjawab "saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk ke rumah" lalu Saksi Korban mempertanyakan hasil rumah makan selama 8 (delapan) bulan, saat itu Terdakwa menjawab untuk uang rumah makan selama 8 (delapan) bulan sudah Terdakwa setorkan/serahkan kepada Saksi Korban semua, dan saat itu Saksi Korban menjawab tidak ada menerima, Saksi Korban juga menuduh Terdakwa menyimpan lonte di dalam rumah makan yang mana hal tersebut ditujukan kepada karyawan rumah makan atas nama sdr. Heni, saat itu Terdakwa menjawab bahwa hal itu tidak benar dan asal menuduh orang, sehingga antara Saksi Korban dengan Terdakwa terjadi ribut mulut, kemudian Terdakwa berkata kalau ribut terus alangkah baiknya kita berpisah saja, kemudian Terdakwa emosi dan langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara menggigit ke bagian pelipis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berdiri berhadapan, posisi tangan Terdakwa memegang pundak Saksi Korban dan tidak mencekiknya, lalu Terdakwa menggigit pelipis Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskannya;
- Bahwa selain melakukan kekerasan fisik, Terdakwa dan Saksi Korban juga terlibat cekcok serta Terdakwa menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi Korban untuk berdamai namun Saksi Korban meminta untuk mengambil alih pengelolaan rumah makan;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa dan Saksi Korban memang sudah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ribut tetapi belum pernah melakukan kekerasan fisik, hanya merusak barang saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan *Visum et Repertum* No. 445/54/II/RM/2023 tertanggal 6 Februari 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diya Ayu Lestari dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah milik istri dengan nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah milik suami dengan nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban di rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban yang mengalami kekerasan tersebut, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi Korban yang telah membangun rumah tangga sejak tahun 2004 sebagaimana Buku Nikah dengan nomor 333/08/X/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Manna dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Korban menelepon Terdakwa yang sedang berada di warung untuk memintanya mengantarkan lauk (makanan) ke rumah Saksi Korban, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi Korban menelepon Terdakwa kembali untuk menanyakan keberadaannya namun Terdakwa belum bisa ke rumah karena warung sedang ramai dan meminta agar anak Saksi Korban yang bernama Afgan untuk menjemput lauk makanan tersebut, pada saat Saksi Korban menelepon Terdakwa tersebut ada seekor kucing yang datang ke rumah dan Saksi Korban spontan berkata "Iaratlah!" (pergilah). Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sambil marah-marah dan berkata "apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi?" Saksi Korban jawab "berbicara seperti apa?", Terdakwa menjawab "yang pergilah itu" Saksi Korban jawab "saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk ke rumah" dan terjadilah cekcok mulut lalu Terdakwa langsung mendekat dan mengigit Saksi Korban dibagian pelipis kiri kemudian mencekik leher dengan kedua tangannya lalu mendorong Saksi Korban sampai ke dinding rumah, dan akhirnya Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari leher Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa berkata kotor kepada Saksi Korban yakni mengatakan hati Saksi Korban jahat, hati busuk, dan mengatakan bahwa Saksi Korban ditalak tiga, setelah itu juga Terdakwa langsung pergi dari rumah. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah, serta mengakibatkan Saksi Korban merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat pergi mengajar selama 3 (tiga) hari karena luka tersebut terasa pedih dan lebam;
- Bahwa sebelumnya apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa sering main tangan dengan cara menampar, menendang atau memecahkan barang-barang;
- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Sadikin Bin (Alm) Sabarudin diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesian Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, yang dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban di rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Bengkulu Selatan, yang mana perbuatan tersebut diawali dengan adanya kesalahpahaman diantara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu bermula saat Saksi Korban menelepon Terdakwa yang sedang berada di warung sekitar pukul 04.30 WIB dengan maksud meminta untuk diantarkan lauk (makanan) ke rumah Saksi Korban, namun sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa belum juga datang sehingga Saksi Korban kembali menelepon Terdakwa pada pukul 06.30 WIB saat itu Terdakwa menjawab bahwa keadaan warung sedang ramai sehingga meminta agar anak Terdakwa yang bernama sdr. Afgan untuk mengambilnya ke warung, pada saat yang bersamaan ada seekor kucing yang datang ke rumah dan Saksi Korban spontan berkata "laratlah!" (pergilah). Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sambil marah-marah dan berkata "apa maksud kamu berbicara kepada saya tadi?" Saksi Korban jawab "berbicara seperti apa?", Terdakwa menjawab "yang pergilah itu" Saksi Korban jawab "saya berbicara pergilah tadi itu karena ada kucing masuk ke rumah" dan terjadilah cekcok mulut lalu Terdakwa langsung mendekat dan mengigit Saksi Korban dibagian pelipis kiri kemudian mencekik leher dengan kedua tangannya lalu mendorong Saksi Korban sampai ke dinding rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/54/II/RM/2023 tanggal 06 Februari 2023 atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah akibat trauma benda tumpul, sehingga Saksi Korban tidak dapat pergi mengajar selama 3 (tiga) hari karena luka tersebut terasa pedih dan lebam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai keterangan Saksi Korban yang mana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mencekik leher Saksi Korban namun Terdakwa membenarkan perbuatan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menggambarkan bahwa memang benar telah terjadi kekerasan fisik walaupun Terdakwa tidak mencekik namun Terdakwa menggigit pipi Saksi Korban, yang mengakibatkan luka lecet serta lebam pada pipi kiri bagian atas, luka lecet pada pipi kiri bagian bawah Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum*, sehingga Saksi Korban tidak dapat pergi bekerja selama 3 (tiga) hari, maka dengan demikian sekalipun Terdakwa tidak mencekik namun telah nyata perbuatan menggigit dan mendorong yang Terdakwa lakukan telah menyebabkan Saksi Korban mengalami kesakitan, sehingga terhadap

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kekerasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara sah serta hidup bersama dalam satu rumah/atap, dikaitkan dengan barang bukti surat berupa Buku Nikah Nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004 atas nama Ali Sadikin Bin (Alm) Sabarudin dan Saksi Korban, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya merupakan pasangan suami istri dan karena itu termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang seringan-ringannya, karena Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah milik istri dengan nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;
- 1 (satu) buah Buku Nikah milik suami dengan nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya;
- Selama perkawinan Terdakwa sering berbuat kasar kepada Saksi Korban,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana pada amar putusan ini adalah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Sadikin Bin (Alm) Sabarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah milik istri dengan nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah milik suami dengan nomor 333/08/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

d.t.o.

Almas Syifa Norra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Siska Aryani, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna